

**LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
DENGAN PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH
KALIMANTAN TENGAH**



PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Jl. Cilik Riwut Km 4,5 telp. (0536) 3222837 Fax (0536) 3231746

e-mail : patoraya@gmail.com

PALANGKA RAYA

2021

KATA PENGANTAR


Segala puji syukur bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menyelesaikan tugas-tugas kita khususnya dalam penyusunan Laporan Hasil Rapat Koordinasi (RAKOR) di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada Tahun 2021.

Rapat Koordinasi merupakan program kerja tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang bertujuan untuk mengevaluasi program kerja ditahun sebelumnya, dan memprogram serta merencanakan untuk tahun berikutnya. Pada tahun 2021 pelaksanaan Rapat Koordinasi dilaksanakan atas dasar Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-A/277/OT.01.1/II/2021.

Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2021 mengangkat tema "Dengan Rapat Koordinasi Tahun 2021 Kita Dukung Kebijakan Nasional Otitjen Badilag untuk Membangun Peradilan Agama Modern Berkelanjutan Menuju Birokrasi Berkelas Dunia" Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah diikuti oleh peserta yang terdiri dari Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah serta Pimpinan, Pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.

Pembahasan dalam Rapat Koordinasi menitikberatkan pada percepatan pembangunan zona integritas khususnya pada bidang-bidang terkait seperti evaluasi penanganan dan penyelesaian perkara, administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan.

Semoga laporan ini menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur untuk perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.





**RAPAT KOORDINASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA DAN
PENGADILAN AGAMA SE-KALIMANTAN TENGAH
RUMUSAN**

**HASIL RAPAT KOORDINASI BIDANG TEKNIS YUSTISIAL, KEPANITERAAN DAN
KESEKRETARIATAN**

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **DUA PULUH LIMA** bulan **MARET** tahun **DUA RIBU DUA
PULUH SATU** pada Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan
Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah Tahun 2021 di Palangka Raya.

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
tentang Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama
Palangka Raya Tahun 2021.

Membaca : Penjelasan sejumlah permasalahan dan solusi di Bidang Teknis
Yustisial, Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama di
lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.

Mendengar :

1. Penjelasan para Narasumber :
 - a. Dr. H. Sumparaja, S.H., M.H (Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Palangka Raya)
 - b. Dis. H. Makmun, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Palangka Raya)
 - c. Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Agama Palangka Raya)
 - d. Drs. Hikmat Mulyana, M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Agama Palangka Raya)
 - e. Drs. H. Moh. Mujib, M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Agama Palangka Raya)
 - f. Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I (Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya)
 - g. Dra. Hj. Tutti Ulwiyah, M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Agama Palangka Raya)

h. Dra. Hj. Subaimi, M.H (Jakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya)

2. Tanggapan para peserta Rapat Koordinasi.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar masukan dari Narasumber serta hasil diskusi secara mendalam seluruh peserta Rapat Koordinasi.

MERUMUSKAN

A. BIDANG TEKNIS YUSTISIAL

1. Norma:

Perma No 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Permasalahan:

Seorang wanita yang baru mualaf berusia 15 tahun (semua keluarga dekatnya non muslim) ia hendak menikah dengan seorang pria perjaka yang berumur 21 tahun dan beragama Islam.

Permasalahan adalah siapa yang berhak untuk mewakili wanita tersebut untuk mengajukan perkara Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama ? Sementara itu semua keluarganya Non Muslim dan tidak mau menjadi wakil/kuasa dalam hal pengajuan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.

Hasil Diskusi/Rapat:

Orang terdekat dengan calon mempelai wanita tersebut, yang dianggap sebagai orang tua atau badan yang memberi perlindungan dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama tempat tinggal mereka, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Perma No 5 2019 yang berbunyi: " Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan, asuh, sebagai orang tua terhadap anak. Adapun Wali nikahnya adalah Wali Hakim.

2. Norma :

Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah direvisi terakhir dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Permasalahan :

Pemohon dan Terimohon menikah di Catatan Sipil karena beragama Kristen/Non-Muslim, setelah punya anak mereka masuk Islam, kemudian mau bercerai di Pengadilan Agama, apakah berwenang ?

Hasil Diskusi/Rapat:

Asas Personalitas Keislaman. Seorang muslim/muslimah harus menundukkan dirinya dengan hukum Islam. Jadi yang berwenang adalah Pengadilan Agama.

Bagi yang kenyataannya sudah beragama Islam, pada saat ingin mengajukan perceraian, maka diajukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang beragama Non Muslim pada saat ingin mengajukan perceraian maka mengajukan di Pengadilan Umum/Negeri.

(Pasal 63 (1) UU No.1 Tahun 1974) yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

3. Norma :

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (2) dinyatakan, bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan.

Permasalahan :

Begaimana sikap Majelis Hakim terhadap perkara yang telah dihadiri para pihak (kuasa hukum) dan telah menetapkan mediator pada hari sidang tersebut, apa penundaan persidangan berikutnya langsung ditentukan hari dan tanggal penundaan sidangnya atau harus menunggu lebih dahulu laporan hasil mediasi oleh mediator ?

Hasil Diskusi/Rapat:

Dengan melihat situasi kasusnya, Majelis hakim dengan pertimbangan efisiensi, cepat , sederhana,dan biaya ringan sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 48 tahun 2009,maka Majelis Hakim dapat mengambil langkah-langkah sbb :

1. Pada sidang pertama, Majelis Hakim menunjuk/menetapkan Mediator dan memerintahkan para pihak untuk menjalani proses mediasi dalam kurun waktu 30 hari dengan dua tahap ,yakni tahap pertama dua minggu/atau 15 hari dan tahap kedua juga dua minggu/atau 15 hari ;
2. Pada sidang pertama tersebut,majelis hakim langsung menetapkan pula hari dan tanggal sidang berikutnya dengan tenggang waktu dua minggu/atau 15 hari untuk Proses Mediasi (tahap pertama), dengan memberitahukan kepada para pihak, bahwa

agenda persidangan berikutnya , adalah;

- 2.1 Mendengarkan keterangan para pihak /atau laporan Mediator tentang hasil mediasi selama proses mediasi tahap pertama ;
- 2.2 Jika Mediasi berhasil, maka praktis perkara selesai. Jika perkara perceraian selesai dengan pencabutan Gugatan/Permohonan. Dan jika perkara kebendaan seperti Kewarisiran maka selesai dengan Akta Perdamaian/Putusan Perdamaian ;
- 2.3 Jika perdamaian belum berhasil, maka majelis hakim melanjutkan persidangan pada hari itu dengan memasuki pemeriksaan pokok perkara(Pembacaan Gugatan,Jawaban, Reffik, dst) dan proses mediasi dilanjutkan pada sidang berikutnya dengan memberikan tambahan waktu dua minggu/atau 15 hari(tahap kedua) untuk mediasi lanjutan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 24 (2,3) Perma No.1/ tahun 2016, yakni 30 hari;
3. Pada saat penundaan sidang untuk proses mediasi tahap pertama diatas, agar diberitahukan kepada para pihak/ khususnya Tergugat/Termohon, bahwa apabila proses mediasi pada sidang berikutnya(tahap pertama) tersebut gagal, maka pada sidang hari itu juga langsung dilanjutkan dengan proses pembacaan gugatan dan sekali gus jawaban pihak Tergugat,jika memungkinkan Reffik... dst ,oleh karena itu pada saat penundaan sidang oleh Tergugat sudah harus diperintahkan oleh majelis hakim *untuk mempersiapkan* Jawaban atas yugatan Penggugat pada sidang yang ditentukan berikutnya ;
4. Adanya kewajiban Majelis Hakim untuk memberi kesempatan para pihak menempu Mediasi dua tahap diatas dengan tenggang waktu 30 hari sesuai Pasal 24 (2,3) Perma No.1/2016, karena selama ini dalam memori banding banyak pihak yang komplaining, bahwa hakim tidak memberi kesempatan yang cukup untuk proses mediasi/upaya perdamaian ;

4. Norma :

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,
Permasalahan :

Bagaimana meletakkan sita terhadap sebidang tanah yang menjadi objek sita, sedangkan di atas tanah tersebut berdiri bangunan orang lain atau objek yang tidak disengketakan oleh para pihak.

Hasil Diskusi/Rapat:

Penyitaan/Sita Jaminan tetap dilaksanakan melalui perintah pelaksanaan sita, namun hanya meliputi obyek sengketa atau milik Tergugat apa berupa bangunan atau tanahnya saja (fokus pada obyek sita), hal tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor : 476K/Sip/1974 yakni "Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga" dan berdasarkan buku hukum acara perdata, oleh : YAHYA HARAHAP, SH., pada hal. 299 Bab 8 tentang penyitaan angka 6 alinea 1 menyebutkan : Pengabalan dan pelaksanaan sita dalam suatu perkara :

- a. Hanya terbatas terhadap harta kekayaan Tergugat dan ;
- b. Tidak boleh melampaui terhadap harta pihak ketiga ;

5. Norma :

Fatwa DSN Nomor 23 tahun 2002 tentang aqad Murabahah, jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan dalam aqad. Besar potongan sebagaimana yang dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

Permasalahan :

Dalam aqad tidak ditentukan besaran pada potongan pada pelunasan dipercepat (*Muqosah*) tetapi LKS pernah memberikan gambaran bahkan menunjukkan daftar potongan/pengembalian yang diperoleh debitur apabila melakukan pelunasan dipercepat sehingga mirip-mirip dengan sistem diskon dan sudah keluar dari prinsip Murabahah.

Hasil Diskusi/Rapat:

Sesuai dengan isi Fatwa DSN, Debitur (Nasabah) dapat melakukan pelunasan dipercepat (*Muqosah*) dan hukumnya boleh/ sepanjang tidak menjadi bagian dari clausula dalam Aqad Murabahahnya, tetapi LKS memberi gambaran Diskon, atau menunjukkan daftar besaran potongan diskon pada (*Muqosah*), meskipun tidak diperjanjikan di awal pada saat aqad, akan tetapi ketika debitur ingin melunasinya. Dan k dapat memberikan kebijakan *Muqosah tersebut* .

6. Norma :

Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Permasalahan :

Perkara e-court/prudco Penggugat/Pemohon pernah datang sekali dipersidangan namun

pada sidang selanjutnya , selanjutnya tidak pernah datang lagi. Bagaimana selanjutnya apakah digugurkan ?

Hasil Diskusi/Rapat:

Jika penggugat/pemohon pada hari sidang pertama datang, selanjutnya tidak datang meskipun ia telah dipanggil dengan patut, pada sidang kedua ia tidak datang dan pada sidang ketiga penggugat tidak hadir lagi, perkaranya tidak bisa digugurkan (pasal 124 HRR). Dari kasus diatas maka perkara melalui e-court/prodeo tersebut karena pernah datang sekali maka perkara tersebut diambil langkah-langkah sbb:

1. Kalau sidang pertama hadir dan pada saat proses mediasi oleh Penggugat/Pemohon tidak pernah hadir dan dinilai tidak berintikad baik, maka perkara tersebut harus dinyatakan Tidak dapat diterima (NO),baca Pasal 7(2) dan Pasal 22(1) Perma No.1/2016;
2. Kalau Sudah melewati Proses Mediasi selesai dan sudah memasuki tahapan persidangan(Pembacaan Gugatan/Permohonan,Jawaban, dst....) lalu Penggugat/ Pemohon tidak pernah hadir maka dicoret dari register/daftar perkara karena Penggugat/Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengikuti proses/tahapan persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim.
3. Panitera/Juru Sita segera memberitahukan kepada pihak secara e-court bahwa perkaranya sudah selesai dengan Penetapan Tidak dapat diterima (NO) kalau keadaannya seperti point satu diatas, Atau dengan Penetapan Pencoretan dari register/daftar perkara jika keadaannya seperti pada point dua diatas;

7. Norma

Permasalahan :

Pengadilan (A) minta bantuan sita/ atau Eksekusi ke Pengadilan Luar wilayah(B), Ketika melaksanakan sita/atau Eksekusi ada pihak ketiga mengajukan perlawanan (*derden verzet*). Di pengadilan manakah pihak tersebut mengajukan gugatan Perlawanannya, apakah di Pengadilan Asal (A) atau Pengadilan B yang diminta bantuan Sita/ atau Eksekusi perkara tersebut.

Hasil Diskusi/Rapat:

Perlawanan pihak ketiga (Deden Verzet) terhadap pelaksanaan Sita/atau Eksekusi yang obyeknya di Pengadilan Luar wilayah (B) Apa diajukan kepada Pengadilan A (yang memutus) atau Pengadilan (B) yang dimintai bantuan ? Ada dua pendapat yaitu:

- a. Deden Verzet diajukan ke pengadilan yang diminta bantuan (B), sesuai pasal 206

ayat (6) K.Bg./Pasal 195 ayat (6) HIR) dan SEMA NOMOR 1 TAHUN 2010 Tentang Permintaan bantuan Eksekusi,dan dilaporkan ke Pengadilan yang memutus dalam waktu 2x24 jam.

- b. Diajukan di tempat perkara diputus yakni Pengadilan Agama A (pasal 379 RV).
- c. Para praktisi hukum mengambil jalan tengah yakni; Denden verzet diajukan ke Pengadilan wilayah obyek berada (B) yang diminta bantuan,kemudian Pengadilan Agama yang diminta bantuan menuruskannya ke pengadilan (A) yang memutus untuk diperiksa pokok perkara Denden Verzet tersebut . "(Abdul Manan, 2000 =197);
- d. Untuk keseragaman dan kesepakatan ,maka agar dipilih pendapat pertama (a) diatas;

B. BIDANG ADMINISTRASI KEPANITERAAN

1. Norma:

Pengadilan Agama Wajib menerbitkan Akta Cerai, apabila Pemohon telah mengucapkan Ikrar Talak atau perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap;

Permasalahan:

Akta Cerai P atau T hilang, Apakah Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menerbitkan atau mengeluarkan Duplikat Akta Cerai dan bagaimana bentuk form Duplikat Akta Cerai tersebut.

Hasil Diskusi/Rapat:

- a. Pengadilan Agama dapat membuat Salinan berupa Fotocopy Akta cerai setelah persyaratan dilengkapi oleh pemohon berupa : surat permohonan dan surat keterangan hilang dari kepolisian serta fotocopy KTP yang bersangkutan.
- b. Caranya : Akta Cerai yang ada pada Pengadilan Agama di Fotocopy dan diberi keterangan oleh Panitera, Untuk keseragaman, contoh sebagai berikut;

FOTO COPY AKTA CERAI INI DIBERIKAN KEPADA NAMA:.....,
UNTUK KEPERLUAN....., KARENA ASLINYA HILANG SESUAI SURAT
KETERANGAN KEPOLISIAN.....NOMOR.....,

.....,2021

PANITERA PA.....

.....

NIP;.....

2. Norma:

Buku II hal 9 tentang Pencabutan Perkara Banding.

Permasalahan:

Pada Buku II hal 9, edisi tahun 2013 menyatakan bahwa perkara banding yang dicabut sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama.

Hasil Diskusi/Rapat:

Sudah tepat, tetapi kalau sudah terlanjur dikirim maka pencabutan perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, dan produk pencabutannya berupa Penetapan pencabutan .

3. Norma:

Legalisasi Produk Pengadilan Agama

Permasalahan:

Apakah suatu produk Pengadilan Agama tertentu dapat dilegalisasi oleh Pengadilan Agama yang lain, seperti Akta Cerai, Salinan Putusan dan lain-lain?

Hasil Diskusi/Rapat:

Pengadilan Agama tidak berwenang melakukan legalisasi terhadap produk dikeluarkan oleh Pengadilan Agama lain . Legalisasi tersebut harus dilakukan oleh Pengadilan Agama yang menerbitkan, namun demi pelayanan, khusus Pengadilan Agama sewileyah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah dapat memfasilitasi atau membantu pihak-pihak untuk keperluan legalisasi kepada Pengadilan Agama yang menerbitkan, seperti Akta Cerai, Salinan putusan/penetapan dan lain-lain.

4. Norma:

Pemanggilan atau Pemberitahuan Putusan Terbayar

Permasalahan:

Dalam rangka melaksanakan esas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Diharapkan agar penyampaian Pemanggilan atau Pemberitahuan Putusan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif dan efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil Diskusi/Rapat:

Untuk PA sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah,pemanggilan dan pemberitahuan putusan/tahayun dapat disampaikan melalui WA group yang telah ada selain aslinya disampaikan/dikirim secara resmi melalui pos.

5. BIDANG ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

1. Bagian Kepgawainan dan Ortala

- a. Dalam mengatasi permasalahan masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompotensi

Solusi :

Dilakukan melalui peningkatan kompetensi setiap ASN dengan mengikutkan pada DIKLAT-DIKLAT yang telah disediakan oleh Mahkamah Agung atau DDTK di SATKER masing-masing karena ASN disebut organisasi adalah penggerak Organisasi

- b. Dalam mengatasi secara umum permasalahan Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang tidak bisa naik pangkat;

Solusi :

Melalui Alat-alat Beban Kerja(ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab) dilakukan mutasi pegawai dengan melihat eselonisasi/klasifikasi Pengadilan disatker Wilayah Kalimantan Tengah ke Pengadilan yang lebih tinggi kelesnya dan lebih banyak pelume kerjanya karena banyaknya perkara pada satker yang bersangkutan .

- c. Dalam mengatasi permasalahan Aplikasi SIKEP dan ABS dalam penginputan data secara berulang ;

Solusi :

Sebaiknya dengan mengingat sumber daya manusia yang terbatas dan mempercepat proses penginputan hanya menggunakan satu Aplikasi yaitu SIKEP, sedangkan ABS dapat manfaatkan API (Aplikasi Programming Interface)

- d. Dalam mengatasi permasalahan kekosongan jabatan baik di Kepaniteraan dan Kesekretariatan;

Solusi :

Ditunjuk Pelaksana Tugas Sementara samhil mengusulkan Pegawai yang ada disatker yang bersangkutan yang memenuhi syarat atau Pegawai dari Satker lain yang ada didalam wilayah Hukum PTA Palangkaraya atau Pegawai diluar wilayah Hukum PTA Palangka Raya yang bersedia untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

- c. Dalam masalah persetujuan permohonan usulan pindah tugas keluar satker dan belum ada pengganti mengakibatkan kekurangan pegawai.

Solusi :

Agar PTA Palangka Raya lebih selektif memprioritaskan untuk memberi persetujuan terhadap setiap permohonan usulan pindah tersebut.

2. Bagian Umum dan Keuangan

Dalam mengetasi masalah Kekurangan Anggaran diberbagai program kegiatan yang diperlukan setiap tahun ;

Solusi :

Dapat dilakukan dengan meningkatkan usulan anggaran mengacu pada SBM, pengajuan ke eselon 1 dan apabila gedung yang berstatus pinjam pakai dengan Petoda setiap Satker dapat berkoordinasi dengan Peunda setempat untuk menyiasati dalam mengatasi kekurangan anggaran tersebut.

- a. Terjadi perbedaan Penyesuaian Grade Tunjangan Kinerja CPNS dilingkungan PTA. dan PA selama ini ;

Solusi :

Dapat dilakukan dengan bersurat secara berjenjang untuk menyiapkan perbedaan tunjangan kinerja CPNS tersebut ;

- b. Dalam mengakses Baju Toga dan Jas Panitera yang selama kurang /atau tidak tersedia ;

Solusi :

Bersurat ke Dirjen Badan Peradilan Agama secara berjenjang, atau mengusulkan dalam RKAKI untuk dianggarkan tahun mendatang ;

3. Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- a. Sarana pelayanan berupa Pembangunan Gedung Baru/Rehab Kantor dan Rumah Dinas/Pos Satpam/Pagar dan lain-lain, terlihat belum representatif sesuai standar yang diperlukan.

Solusi :

Semua Pengadilan Agama Se-Wilayah PTA Palangka Raya segera melakukan usulan ke eselon I melalui PTA Palangka Raya secara berjenjang dengan melengkapi semua persyaratan pendukung pengusulan yang diperlukan.

- b. Perlu mengelasi dan melengkapi sarana dan prasarana yang kurang terutama kekurangan fasilitas perkantoran seperti Semua Perangkat Sidang, Meja dan Kursi

Kerja, Perangkat Kerja, semua sarana dan prasarana Layanan Publik seperti PTSP, E-Court, E-Litigasi, Disabilitas dll;

Solusi :

Segera melakukan usulan ke eselon I melalui PTA Palangka Raya secara berjenjang dengan melengkapi semua persyaratan pengusulan ;

- c. Perlu upaya mengatasi kekurangan kendaraan roda empat dan dua (operasional)

Solusi :

Melakukan usulan secara berjenjang dengan mekanisme sewa bagi kendaraan roda empat dan pengadaan bagi kendaraan roda dua ;


- d. Perlu mengatasi ketidak tersediaan rumah dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan;

Solusi :


Melakukan usulan ke Eselon I melalui PTA Palangka Raya secara berjenjang dengan mekanisme sewa/kontrak rumah dengan nilai yang lebih besar disbanding dengan Hakim anggota lainnya, termasuk untuk pejabat Struktural (Panitera dan Sekretaris PTA, Dan PA.

Tim Peramus PTA Palangka Raya


1. Drs. H. Makmun, S.H., M.H.
Wakil Ketua




2. Drs. H. Tarsi, S.H., M.H
Hakim Tinggi




3. Drs. Hikmat Mulyana, M.H.
Hakim Tinggi




4. Drs. H. Moh. Mujib, M.H.
Hakim Tinggi



5. H. A. Rifan, S.H., M.Hum.
Hakim Tinggi



6. Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I
Hakim Tinggi




7. Dra. Hj. Tutti Ulwiyah, M.H.
Hakim Tinggi



8. Dra. Hj. Suhaimi, M.H.
Hakim Tinggi



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Palangka Raya



DAFTAR HADIR PANTIA DAN PESERTA

Hari/Tanggal : Kamis' 25 Maret 2021

RAPAT KOORDINASI PTA PALANGKA RAYA DAN PA SE KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

NO	NAMA DAN NIP	PANITIA RAKOR	JABATAN	SATUAN KERJA	TANDA TANGAN	KET
1	Dr. H. Samperina, S.H., M.H. 19800406.198403.1.002		Kepala	PTA Palangka Raya		
2	Dra. H. Melatiyah, S.H., M.H 19870105.198403.1.002		Wakil Ketua	PTA Palangka Raya		
3	Dra. H. Tuti Ummiyah, M.H. 19830802.198803.2.003		Hakim Tinggi	PTA Palangka Raya		
4	Hj. Sri Sulistyanti Endang Saryanti, S.H., M.H 19831214.198803.2.003		Hakim Tinggi	PTA Palangka Raya		
5	Dra. Herlina Nuryana, M.H. 19870226.198703.1.002		Hakim Tinggi	PTA Palangka Raya		
6	Dra. H. Afan. Khidir, M.H. 19850404.198203.1.004		Hakim Tinggi	PTA Palangka Raya		
7	Dra. Hanif Anwar, M.H 19881101.198403.1.006		Panitria	PTA Palangka Raya		
8	Dra. H. Motiks 19820403.198402.1.002		Panitria Muda Banting	PTA Palangka Raya		
9	Dr. Uta Ahdie, S.H., M.H. 198004200312.1.003		Panitria Muda Hukum	PTA Palangka Raya		
10	H. Abdurrahman, S.Ag 19861201.198803.1.004		Panitria Pengoperasi	PTA Palangka Raya		
11	Lanekatie, S.H. 19780510.200312.2.004		Panitria Pengawas	PTA Palangka Raya		
12	Rahme Wani, S.H. 19800220.198003.2.001		Panitria Pengawas	PTA Palangka Raya		
13	Dra. Antai H. Baeri 19821231.198202.1.002		Panitria Pengawas	PTA Palangka Raya		
14	Mard Jamaliyah, S.Aq. 19730312.200112.2.003		Penitria Pengawas	PTA Palangka Raya		
15	Hj. Lella Iribedan, S.Aq. 19700822.200003.2.001		Sekretaris	PTA Palangka Raya		

16	Maulanizar, S.Aq	Kepala Bagian Permantenan dan Kepengawilan	PTA Palangka Raya
17	Ibrahim, S.H.	Kepala Bidang Urusan dan Keuangan	PTA Palangka Raya
18	H. Abdul Ghoni Hamid, S.H.I., M.H.I.	Kepala Sub Bagian Kepengawilan	PTA Palangka Raya
19	Raka Yunita Prabudi, S.T.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Analis Kepegawaian	PTA Palangka Raya
20	Era Rina Epurniain, S.E., B.H.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	PTA Palangka Raya
21	Fuji Rahayu, S.H.	Analis Kepegawaian	PTA Palangka Raya
22	Elinn Putriana, S.H.	Analis Kepegawaian	PTA Palangka Raya
23	Eti Wahyuni, A.Md.	Pemda Komputer	PTA Palangka Raya
24	Zainal Arifin, S.Sos.I.	Pemda Komputer	PTA Palangka Raya
25	Eka Dilen Puspalihesari, S.H.	Analis Humas dan Protokol Per-E44-A YKHEUDI	PTA Palangka Raya
26	Aris Widya Sari, S.H.	Analis Humas dan Protokol	PTA Palangka Raya
27	Lutaria Dewi Astuti, S.H.	Analis Perkara Pengadilan	PTA Palangka Raya
28	Patna Kurnialegati, S.Pd.	Gendahara	PTA Palangka Raya
29	Mulyahamin, B.Hut	Gendahara	PTA Palangka Raya
30	Nizam Mahardhikomilwach	Pengelola Barang Milik Negara	PTA Palangka Raya
31	Denny Catur Permata, A.Md	Opras	PTA Palangka Raya
32	Melawati Radza, S.T.	Opras	PTA Palangka Raya
33	Elen Pramaine Dina Sukmawati, A.Md	Opras	PTA Palangka Raya

DAFTAR NAMA DAN JABATAN			
No	Nama Lengkap, M.H.	Jabatan	Pangkat
34	Erm. Hj. Norhayati, M.H. 198.801.001.887.032.000	Ketua Panitia	PA Palangka Raya
35	Harmizi, S.H. 19870101.1894022.1.001	Sekretaris Panitia	PA Palangka Raya
36	Melati, S.H. 19751110.1894011.001	Ketua Sekretaris	PA Palangka Raya
37	Dra. H. Juanti, S.H. 19870511.1894013.1.003	Ketua Panitia	PA Pangkalan Bun
38	Firayazal, S.H.I. 19701205.1894012.001	Ketua Sekretaris	PA Pangkalan Bun
39	Hj. Noor Hayrah 19721016.1894012.001	Ketua Panitia	PA Pangkalan Bun
40	Dr. Muhammad Kasihuddin, S.H.I., M.H.I. 19831016.200704.1.001	Ketua Sekretaris	PA Sampit
41	Muhammad Ismail, S.Pd., S.H., M.H. 19730228.200112.1.002	Ketua Panitia	PA Sampit
42	H. Abu, S.Aq. 19860909.1893003.1.002	Sekretaris Panitia	PA Sampit
43	Muhammad Iqbal Wahyudi, S.H.I., M.S.I. 19810502.200704.1.001	Ketua Panitia	PA Kuala Kapuas
44	H. Syekh Hadi, S.Aq. 19871206.200012.1.001	Sekretaris Panitia	PA Kuala Kapuas
45	Ismeniyah, S.Aq. 19781020.2003012.2.001	Ketua Panitia	PA Kuala Kapuas
46	Abdullah, S.H.I., IAH, 19800531.200312.1.003	Sekretaris Panitia	PA Muara Temeh
47	Kamijan, S.Aq. 19890404.1893011.001	Ketua Panitia	PA Muara Temeh
48	Hukmid, S.Kom., S.H 19780411.200604.1.004	Sekretaris Panitia	PA Muara Temeh
49	Mubarak, S.H.I. 18780120.200604.1.003	Ketua Panitia	PA Buntok






		Pembela	PA Buntok
63	Abdul Wahid, S.H.	Sekretaris	PA Buntok
64	Hanni Anwar, S.Aq.	Ketua	PA Nanga Bulk
65	Abu Meneur, S.H.	Pembela	PA Nanga Bulk
66	Nestullah, S.E.	Sekretaris	PA Nanga Bulk
67	Abdul Rahman, S.Aq.	Ketua	PA Sulamara
68	Sugiharto, S.Aq.	Pembela	PA Sulamara
69	Ahmad Matematik, S.H.I.	Sekretaris	PA Sulamara
70	Roni Fahmi, S.Aq., M.A.	Ketua	PA Kudus Pembuang
71	Rahmatnor Syam'ani, S.H.I.	Pembela	PA Kudus Pembuang
72	Sukwondo, S.E.	Sekretaris	PA Kudus Pembuang
73	Novhard, S.H.I., M.H.	Ketua	PA Ketanggungan
74	I-H Muhammed Aidi, S.Aq.	Pembela	PA Ketanggungan
75	Rahmatnya, S.H.I.	Sekretaris	PA Ketanggungan
76	Eriyan, S.H., M.H.	Ketua	PA Putih Pjieu
77	H. Muhammed Stark, S.H.	Pembela	PA Putih Pjieu
78	Yondu Harta, S.E.	Sekretaris	PA Putih Pjieu
79	Fandi Trialdi, S.E.	Analis SDM	PA Putih Pjieu

		Kelut	PA Kusuk Kunut
71	H. Abdul Kher, S.Ag. 19710312.199703.1.004	Pantera	PA Kusuk Kunut
72	Ahmad Darwis, S.H.I. 19831107.2003012.1.004	Bekantan	PA Kusuk Kunut
73	Ahmed Fedi, S.A.P., M.H. 19790208.200012.1.002	Katus	PA Tamang Layang
74	Azizumi, S.Ag. 19700328.199203.1.001	Pantera	PA Tamang Layang
75	Saburini, S.Pd.I. 19870103.199303.1.004	Bekantan	PA Tamang Layang

DAFTAR HADIR PANITIA DAN PESERTA

RAPAT KOORDINASI PTA PALANGKA RAYA DAN PA SE KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021
Hari/Tanggal : Jumat'ku 26 Maret 2021

DAFTAR HADIR PANITIA DAN PESERTA

NO	NAMA DAN NIP	PANITIA RAKOR	JABATAN	SATUAN KERJA	TANDA TANGAN	KET
1	Drs. H. Sampardjo, S.H., M.H.	19950106.198403.1.002	Ketua	PTA Palangka Raya		
2	Cras. H. Makmun, S.H., M.H.	19570105.198403.1.002	Wakil Ketua	PTA Palangka Raya		
3	Dra. Hj. Taufi Unyash, M.H.	19830802.198803.2.003	Hukum Tinggi	PTA Palangka Raya		
4	Hj. Sri Suliswardi Endang Setyawati, S.H., M.Si.	19831214.198803.2.003	Hukum Tinggi	PTA Palangka Raya		
5	Drs. Iqrimatul Ulyana, M.H.	19910226.199703.1.002	Hukum Tinggi	PTA Palangka Raya		
6	Drs. H. Moh. Napid, M.H	19850404.198203.1.004	Hukum Tinggi	PTA Palangka Raya		
7	Drs. Hairil Ahmer, M.H.	19851101.199403.1.006	Panitara	PTA Palangka Raya		
8	Drs. H. Mukti	19820403.198402.1.002	Panitara Muda Bending	PTA Palangka Raya		
9	Dr. Uina Andie, S.H., M.H.	19890504.200312.1.003	Panitara Muda Halimun	PTA Palangka Raya		
10	H.Abdusrahman, S.Ag	19691201.198203.1.004	Panitara Pengganti	PTA Palangka Raya		
11	Liahanwita, S.H.	19780610.200312.2.004	Panitara Pengganti	PTA Palangka Raya		
12	Rakes Wanti, S.H.	19800220.198003.2.001	Panitara Pengganti	PTA Palangka Raya		
13	Dra. Anies H. Baipi	19821231.198202.1.002	Panitara Pengganti	PTA Palangka Raya		
14	Nurul Jamilah, S.Ag.	19730312.200112.2.003	Panitara Pengganti	PTA Palangka Raya		
15	Hj. Lilia Isquidah, S.Ag	16703022.200003.2.001	Sehorelafe	PTA Palangka Raya		

16	Maulanizar, S.Aq	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepengawilan	PTA Palangka Raya
17	Mursadi, S.H.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	PTA Palangka Raya
18	H. Abdul Ghoni Hamid, S.H.I., M.H.I.	Kepala Sub Bagian Kepengawilan	PTA Palangka Raya
19	Riza Yunika Pratiwi, S.T.	Kepala Sub Bagian Kewilayahan	PTA Palangka Raya
20	Eri Riza Eipuningsih, S.E., S.H.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	PTA Palangka Raya
21	Puti Ratnayati, S.H.	Analis Kepengawilan	PTA Palangka Raya
22	Elvina Purnama, S.H	Analis Kepengawilan	PTA Palangka Raya
23	Edi Wahyudi, A.Md.	Analisa Komputer	PTA Palangka Raya
24	Sailuk Imanan, S.T.Com.	Analisa Komputer	PTA Palangka Raya
25	Eka Dian Puspitasari, S.H.	Analisa Kritisasi Protokol	PTA Palangka Raya
26	Arie Widyas Sari, S.H.	Analisa Kritisasi dan Protokol	PTA Palangka Raya
27	Lutharia Dwi Astuti, S.H.	Analisa Perkara Pengadilan	PTA Palangka Raya
28	Ratna Kumalasari, S.Pd.	Bendahara	PTA Palangka Raya
29	Muhalimint, S.Hut	Bendahara	PTA Palangka Raya
30	Nizam Ma'arifun Nizam	Pengelola Banteng Nark Negara	PTA Palangka Raya
31	Denny Catur Permata, A.Md	Cpons	PTA Palangka Raya
32	Muhammad Reza, S.T.	Cpons	PTA Palangka Raya
33	Elen Pramana Dina Suliswati, A.nag	Cpons	PTA Palangka Raya

PENGERTIA RAKOR

34	Dra. Hj. Norhayati, M.H.	Ketua	PA Patenggar Raya
35	Harmidi, S.H.	Panitara	PA Patenggar Raya
36	19870101 01 180402, 1.001	Sekretaris	PA Patenggar Raya
39	Mizan, S.H.	Ketua	PA Pangkalan Bun
37	Drs. H. Jusni, S.H.	Panitara	PA Pangkalan Bun
40	Frishyati, S.H.I.	Sekretaris	PA Pangkalan Bun
41	Hj. Noor Insyah	Ketua	PA Sampit
42	Drs. Muhammed Kasidah, S.H.I., M.H.	Panitara	PA Sampit
43	Muhammed Wihaini, S.Ag., S.H., M.H.	Sekretaris	PA Sampit
44	H. Andi, S.Hq.	Ketua	PA Sampit
45	Muhammed bin Wahyudi, S.H.L., M.S.I.	Panitara	PA Sampit
46	H. Said Haril, S.Ag	Sekretaris	PA Kutaia Kapuas
47	Ismayyah, S.Ag.	Ketua	PA Kutaia Kapuas
48	Abdullah, S.H.I., M.H.	Panitara	PA Kutaia Kapuas
49	Kamijan, S.Ag.	Sekretaris	PA Muara Temeh
50	Muhibbin, S.Kom., S.H.	Ketua	PA Muara Temeh
51	Munibah, S.H.I.	Panitara	PA Buntok
			- COKO

		Panitara	PA Bupink
62	Ibnu Mayyah, S.H.		
63	Abdu Wahid, S.H.		
64	198011231.198709.1.007 Hendi Adwan, S.Ag.	Sekretaris Ketua	PA Bupink
65	19770216.200502.1.002 Abu Mansur, S.H.	Panitara	PA Nango Bulk
58	19800308.199007.1.001 Naqulah, S.E.	Sekretaris Ketua	PA Nango Bulk
67	19760714.200312.1.001 Abdul Rahman, S.Aq.	Panitara	PA Sulawesi
56	19781117.200604.1.002 Sugarmen, S.Aq.	Ketua	PA Sulawesi
68	19870506.200112.1.001 Ahmad Nuhematik, S.H.I.	Panitara	PA Sulawesi
60	19850402.200512.1.008 Roni Fahmid, S.Aq., M.A.	Sekretaris	PA Sulawesi
61	19770221.200502.1.001 Rahmatun Isyam'ani, S.H.I.	Ketua	PA Kukla Pembuang
62	19760813.200312.1.009 Sukmono, S.E.	Panitara	PA Kukla Pembuang
63	19700824.200502.1.002 Noordin, S.H.I., M.H.	Sekretaris	PA Kukla Pembuang
64	19770402.200502.1.002 H. Muhammed Aini, S.Aq.	Ketua	PA Kasongan
65	19800304.198902.1.001 Rehmayana, S.H.I.	Panitara	PA Kasongan
66	19770402.200502.1.002 Erpan, S.H., M.H.	Gembang	PA Kasongan
67	19781115.200604.1.001 H. Muhammad Sudik, S.H.	Ketua	PA Pulang Pisau
68	19770121.200606.1.001 Yandhi Haria, S.E.	Panitara	PA Pulang Pisau
69	19840828.201603.1.003 Fandi Triandhi, S.E.	Sekretaris	PA Pulang Pisau
70	19840828.201603.1.003	Anella SDM	PA Pulang Pisau

70	Muhammad Habibul Azam, S.H.I., M.H. 19830617-2008041.004	Ketua Panitia	PA Kusila Kunun
71	H. Abduh Khairi, S.Aq. 19710312, 1987061.004	Panitia	PA Kusila Kunun
72	Ahmed Darwis, S.H.I. 19831107-2003121.005	Sekretaris Panitia	PA Kusila Kunun
73	Ahmed Padi, S.Aq., M.H. 19780206-20000121.002	Ketua Panitia	PA Tamtang Layang
74	Azizuri, S.Aq. 19700328, 1998031.001	Panitia	PA Tamtang Layang
75	Saihuri, S.Pd.I. 19870103, 19980321.004	Sekretaris Panitia	PA Tamtang Layang



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
NOMOR : W16-A/2/2/01.01.I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI PENGADILAN AGAMA
SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2021
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

- Mesimbang : a. Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2021 di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana dalam kegiatan tersebut;
b. Bahwa mereka yang berada tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditugaskan dalam kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

M E M U T U S K A N

- Mewajibkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2021
- PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2021 dengan susunan kepenitiaman sebagaimana tlampir.
- KEDUA : Kepada panitia agar segera mengadakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut.
- KETIGA : Setelah kegiatan berakhir, panitia segera melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dilanjutkan hari berikutnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 10 Februari 2021

* KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PALANGKA RAYA,

DR. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.
NIP. 195604061984031002

Tembusan kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Se-Kalimantan Tengah

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
Nomor : W16-A/ 237/OT.01.MI/2021
Tanggal : 10 Februari 2021
Isi : Pembentukan Panitia Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2021

Pelindung

Pemohon/Pengarah

Ketua Panitia

Wakil Ketua

Sekretaris

Bendahara

Seksi-seksi

: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
: Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
: Drs. H. Moh. Mujib, M.H.
: Drs. Hairif Anwar, M.H.
: Hj. Laila Ibtidah, S. Ag
: Rika Yunika Pratiwi, ST.

1. Seksi Acara

: Dra. Hj. Tati Uwiyah, M.H. (Koordinator)
1. Mursidi, S.H.
2. DR. Ufie Ahdie, S.H., M.H.
3. H. Abdussahid, S. Ag
4. Drs. Azas H. Basri
5. Lianawati, S.H.
6. Eka Dian Puspitasari, S.H.
7. Arie Widayarsi, S.H.
8. Luberta Dwi Astuti, S.H.
9. Ratna Kamalasari, S.Pd

2. Seksi Kesekretariatan

: Hj. Sri Sulistyani Endang Setyowati, S.H.(Koordinator)
1. Mauliamor, S. Ag.
2. H. Abd. Gtoni Hanif, S.H., M.H.
3. Puji Rakaya, S.H.
4. Elwin Purnama S.H.
5. Edi Wahyuni, A. Md
6. Donny Catur Permana, A.Md.

3. Seksi Perlengkapan

: Drs. Hikmat Mulyana, M.H. (Koordinator)
1. Eni Risa Elpurusia, S.E., S.H.
2. Sofyan Saleh Efriyono, S.Pd.J
3. Cahyo Widodo, S. Kom
4. Mubaimin, S.Hut.
5. Seluruh Tenaga Honorer Laki-Laki


4. Seksi Publikasi & Dokumentasi

: Drs. H. Moldis.(Koordinator)
1. Saiful Imran, S.Kom.
2. Mukhammad Reza, ST.

5. Seksi Konsumsi

: Nurul Jamiah, S.Ag. (Koordinator)
1. Relas Wami, S.H.
2. Nilam Ma'unauinii'mah
3. Elen Prabana Dina Sukmasari, A.Md
4. Ima, S.E.
5. Aulia Karimah, S.Kom.

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PALANGKA RAYA**



**DR. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.
NIP. 195604061984031002**

DOKUMENTASI RAKOR PTA PALANGKA RAYA DAN PA SE KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021



DOKUMENTASI RAKOR PTA PALANGKA RAYA DAN PA SE KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021



DOKUMENTASI RAKOR PTA PALANGKA RAYA DAN PA SE KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021



DOKUMENTASI RAKOR PTA PALANGKA RAYA DAN PA SE KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021



DOKUMENTASI RAKOR PTA PALANGKA RAYA DAN PA SE KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

